



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/169 /1.12/2021**

TENTANG

**TIM PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya memperluas pemasaran produk usaha mikro dan usaha kecil sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha yang memiliki keunggulan komparatif maka sebagai salah satu usaha adalah mengikuti kegiatan pameran;
 - b. bahwa agar pemasaran produk unggulan berjalan efektif, efisien dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pemasaran Produk Unggulan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 642/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Komisi Pestisida;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap peredaran, distribusi serta mutu pupuk dan pestisida yang beredar sampai di tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan pupuk dan pestisida;
 - c. mendorong dan membina serta memfasilitasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kecamatan;
 - d. mengumpulkan bahan dan keterangan adanya indikasi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk diteruskan kepada institusi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan;
 - e. memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi administratif bagi penyimpangan dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi agar menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani;
 - f. memperhatikan masukan dan saran hasil pengawasan yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang melakukan kegiatan dalam bidang pertanian; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemasaran Produk Unggulan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. melakukan perencanaan pameran;
- b. melakukan analisis event pameran yang menjadi prioritas untuk diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Jember;
- c. melakukan koordinasi dan persiapan pelaksanaan pameran ;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pameran; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jember
pada tanggal 7 Mei 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 169 /1.12/2021
TANGGAL : 7 Mei 2021

SUSUNAN TIM PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	Bupati Jember
2	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Jember
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
4	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
5	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Kab. Jember
6	Anggota	a. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; b. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember; c. Kasubbag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Kab. Jember; d. Unsur Politeknik Negeri Jember; dan e. 2 (dua) orang Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;

BUPATI JEMBER,

HENDY S